


Beberapa Catatan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan

Dr. Heribertus Jaka Triyana, SH., LLM. MA



Pertanyaan Dasar

Mengapa organisasi kemasyarakatan perlu diatur dalam Undang-Undang?

Apakah pengaturan dalam Undang-Undang tersebut menjamin keberadaan Organisasi Kemasyarakatan dalam sistem negara demokrasi di Indonesia?

Bagaimana karakter kekuasaan negara dalam penempatannya terhadap Negara, kekuasaan dan masyarakat? Mutlak, tidak ada ataukah tengah-tengah?

Apakah diperlukan kajian yang mendalam terkait pendekatan-pendekatan pengaturan secara proporsional dan obyektif (Ipoleksosbudhankam)?






Kerangka Pemikiran Dasar



Organisasi Kemasyarakatan

Kontekstualitas
Kontekstualitas
Kebersamaan bersama
Kemaslahatan bersama



Perspektif:
Partisipasi aktif;
korektif

Memperjelas esensi organisasi kemasyarakatan:

Faktor sejarah, reformasi,
demokrasi, desentralisasi

Siapa yang
mendefinisikan?

Siapa yang diuntungkan
dari definisi tersebut?

Siapa yang hilang
atau kurang
diperhatikan?

Suara siapa sajakah yang
didengar?

Faktor Pendorong Pengaturan Ormas di Indonesia (Pasal 28 c,e (2) dan f UUD NRI 1945)

**Tekanan
Eksternal dan
internal**

**POLITIK
AKOMODASI?
ERA REFORMASI**

TREND GLOBAL?

KEBUTUHAN?

**PRASYARAT NEGARA
DEMOKRASI?**

Kekhususan: Sukarela dan kesamaan


Kegiatan, profesi, agama, fungsi

Peran: akuntabilitas dan legitimasi

Personifikasi


Program, kegiatan

Pendanaan



Negara Indonesia, Kekuasaan, Hukum dan Ormas

John Locke	J.S. Mills	Sidney Webb	JJ. Williams
Leviathan	Minimalist State	Welfare State	Post Modern State
Powerful State: Power lies on the State; Minimal tension among citizen; Power is absolute; Controlled Economy; Easy to achieve national goals; Vulnerable to abuse of power.	Least Government is the best governance" Competition Is based on competence High tension among individuals Fair and objective	There should be certain limits that should be guaranteed by the state; Constitutional mandate and targets; Power could be exercised in line with the constitutional targets: <ul style="list-style-type: none">- <i>Creating welfare of the society;</i>- <i>Educating society;</i>- <i>Participating in world peace and security</i>	Functionality of law is on those are determined of the state limits; Social segregation and potential discrimination Reorientation of the law and its power



KEUTUHAN NKRI SEBAGAI SEBUAH KODRAT HUKUM YANG BERBEDA DAN BERANEKA RAGAM

PANCASILA PERSATUAN INDONESIA

UUD NRI 1945

WASANTARA
PERSATUAN-
KESATUAN YG
DIJAMIN VISI DAN MISI
NEGARA

TANNASATU
KESATUAN
TRIGATRA DAN
PANCAGATRA

BANGNAS
BANG MENTAL SPIRITUAL DAN
FISIK MATERIAL
PUSAT DAN DAERAH SEIMBANG
PROPORTSIONAL

Organisasi Kemasyarakatan sebagai species dan genus negara

PEMBINAAN

NEGARA

KELANGSUNGAN
ORMAS

POLITIK NEGARA
Yurisdiksi Legislatif
Yurisdiksi Eksekutif
Yurisdiksi Yudikatif

OBYEK
Yurisdiksi personal
Yurisdiksi kebendaan
Yurisdiksi kriminal
Yurisdiksi sipil

RUANG/TEMPAT MSLH
Yurisdiksi teritorial
Yurisdiksi quasi-teritorial
Yurisdiksi ekstrateritorial
Yurisdiksi universal
Yurisdiksi eksklusif



Kerangka Pemikiran Dasar

II

SPEKTRUM UU ORMAS DI INDONESIA

Definisi Organisasi Kemasyarakatan

Perkumpulan

- @ AD/ART
- @ Struktur
- @ Keanggotaan
- @ Hak dan kewajiban

Yayasan

- @ Subyek hukum
- @ Kekayaan
- @ Pajak
- @ Pembubaran

Tujuan Dasar

Penekan Pengontrol Penyampai


MOBILITAS DAN OPERASIONALISASI

- # Ideologi
- # Politik
- # Hankam
- # Sosial
- # Budaya

- * ORIENTASI NEGARA → ORIENTASI PUBLIK
- * TUMBUHNYA ASOSIASI LSM GLOBAL
- * DEMOKRATISASI, HAM, LH DPT DIGUNAKAN SEBAGAI PEMBENAR CAMPUR TANGAN
- * NATIONALISM → NEO NATIONALISM

DIMASA DEPAN
TUNTUTAN RASA
AMAN & KEAMANAN
LEBIH MENGEMUKA
DIBANDING
KEDAULATAN
WILAYAH

- @ PENDEKATAN ANCAMAN
→ PENDEKATAN RESIKO KEAMANAN
- @ KONSEP TERRITORIAL SECURITY
→ KONSEP HUMAN SECURITY



Pola, Kecenderungan dan Hasil 2017-209

Aspek Ormas	Pola	Kecenderungan	Hasil
Definisi: area, cakupan dan orientasi	Formalitas dan prosedural	Affirmatif Dan Negara tegas	Bias dan Memunculkan banyak kemungkinan: Gap, overlap, bias, kevakuman dan konflik norma
Pelarangan Ormas	Dilevel strategis (nasional); Dilevel operasional (provinsi) Dilevel taktis (kabupaten)	Beralih dari kekuasaan Eksekutif ke yudikatif	Pendekatan politik dominan disbanding aspek lain (political hegemony) - Voting
Sanksi	Ketidakseimbangan antara negara dengan kelompok warga negara	Negara hadir sebagai pelaku langsung	Menguatnya posisi negara (abuse of power): Non diskriminasi, legitimate aims, dan proporsional
Pemidanaan	Korban	Negara selalu tidak hadir	Kegamangan terhadap akibat hukumnya

Kekuasaan Negara dan Ormas



Organisasi Kemasyarakatan

HUBUNGAN POSITIF (SALING)

BUTUH, ISI, PENGARUH, TIRU, PERKUAT
MENGERTI

HUBUNGAN NEGATIF (SALING)

BENCI, CURIGA, RUSAK, KUASAI, BUNUH,
SERANG, DUDUKI KONTROL

ASSOSIASIF/
INTEGRASI

PERLINDUNGAN
LEBIH
KEBERPIHKAN
LEBIH

DISSOSIASIF/
DISINTEGRASI




Ormas, Kekuasaan Negara dan Pembatasan HAM

III


Rasio Dalam UU Ormas Nomor 16 Tahun 2017 jo UU No 17 tahun 2013

1. bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, setiap orang wajib menghormati hak asasi dan kebebasan orang lain dalam rangka tertib hukum serta menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
3. bahwa sebagai wadah dalam menjalankan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, organisasi kemasyarakatan berpartisipasi dalam pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila;
4. bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu diganti;

FUNGSI NEGARA



MEMELIHARA, MEMBANGUN, MENJAMIN



SURVIVAL AND GROWTH OF THE NATION AND SURVIVAL OF THE STATE



SAFETY, SECURITY AND PROSPERITY



Public amenity, public service ,public safety, community protection, good order, law enforcement, emergency management, national defence

international relations /including entering into international contracts and public borrowing (*hubungan internasional*)

legitimate monopoly on the means of violence (*monopoli gun kuat kekerasan*)

administrative control (*kontrol administratif*)

formation of the market (*pembentukan /fasilitasi pasar*)

management of public finances (*pengelolaan keuangan masyarakat*)

rule of law (*penegakan hukum*)

investment in human capital (*investasi modal sdm*)

mgmnt of the state's assets / including the environment, natural resources, and cultural assets (*pengelolaan assets negara*)

provision of infrastructure services (*penyediaan pelayanan infrastruktur*)

delineation of citizenship rights and duties (*pengelolaan hak dan kewajiban penduduk*)

Pembatasan HAM Oleh Negara

Derogasi, Limitasi (Primary or absolute)

Alasan: primat positivistik

Pasal 29 ayat (2) UDHR berbunyi, “*In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society.*”

Dalam ICCPR

Pasal 19 ayat (3):

*The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary:
For respect of the rights or reputations of others;*

For the protection of national security or of public order (ordre public), or of public health or morals.

Dalam UUD 1945

Pasal 28 J:

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan dan melindungi hak asasi dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketetiban umum.

Dalam sistem Hukum Indonesia

Pasal 73 UU 39/1999 tentang HAM juga memuat ketentuan mengenai pembatasan terhadap hak asasi manusia sebagai berikut: “*Hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusastraan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa*”.

Pembatasan HAM dan Ormas


<p>Ditetukan oleh Undang-undang dalam masyarakat demokratis (Syarat Formal)</p>	<p>Menjamin hak dan kebebasan orang lain</p>	<p>Dasar yang jelas:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kepentingan nasional;- Moralitas;- Kesehatan public;- Nilai-nilai agama <p>(Syarat Materiil)</p>	<p>Syarat substantive:</p> <ul style="list-style-type: none">- Non diskriminatif;- Tujuan yang jelas;- Proporsional;- Rasional
--	---	--	--




Kriteria Obyektif Keberadaan dan Implementasi Ormas

IV

SISTEM KOMPLEKS HUKUM DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN





Organisasi Kemasyarakatan

Pembukaan UUD 1945: mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi dst

**Kemitraan dgn masyarakat
Komitmen pd
LH,kemiskinan,pasar yg fair**

**Wawasan
kedepan
(visionary)**

**Keterbukaan
transparansi
(Openness
&Transparency);**

**Partisipasi
masyarakat
(Participation);**

Decentralization

**Efficiency and
Effectiveness**

**Daya tanggap
(Responsiveness);**

**Profesionalism dan
kompetensi (Profesionalism and
competency)**

**Prinsip Tata
Pemerintahan
yang Baik
Negara Modern?**


**Orientasi
pada
outcome**

**Demokrasi
(Democracy);**

**Tanggung
jawab
(Accountability);**

**Supremasi
hukum
(Rule of Law);**

Skema Dasar Pengembangan Ormas dalam Masyarakat Demokratis





PEMENUH HAK

Keajiban
penghormatan,
perlindungan dan
pemenuhan

NEGARA DAN ORMAS (KESAMAAN VISI)


Penikmat hak
Kemampuan untuk memiliki
akses pemenuhan pada
pemenuh hak




|

Rekomendasi

V





Thank You
&
Good Luck



Heribertus Jaka Triyana

Email: jaka.triyana@mail.ugm.ac.id, riroyogya@gmail.com